



**PERATURAN LURAH SELOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGATURAN CALON PENERIMA MANFAAT BLT-DANA DESA
DAN
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BLT-DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KALURAHAN SELOHARJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**



LURAH SELOHARJO

KAPANEWON PUNDONG, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH SELOHARJO

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENGATURAN CALON PENERIMA MANFAAT BLT-DANA DESA DAN
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BLT-DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SELOHARJO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf i dan ayat (4) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa perlu ditetapkan tata cara pendataan, verifikasi, validasi dan penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Lurah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1295);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
13. Peraturan Desa Seloharjo Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Seloharjo Tahun 2017 Nomor 2);
14. Peraturan Kalurahan Seloharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Seloharjo Tahun 2022 Nomor 5);
15. Peraturan Kalurahan Seloharjo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Seloharjo Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH SELOHARJO TENTANG PENGATURAN CALON PENERIMA MANFAAT BLT-DANA DESA DAN PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BLT-DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Pundong
4. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhun yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
5. Kalurahan adalah Kalurahan Seloharjo.

6. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
7. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh lurah dan Bamuskal dan ditetapkan dengan peraturan kalurahan.
13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
15. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di kalurahan yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan

melalui musyawarah kalurahan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kalurahan, program prioritas nasional sesuai kewenangan kalurahan, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan kalurahan.
- (2) Pemerintah kalurahan menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT-Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.

BAB III

CALON PENERIMA MANFAAT BLT-DANA DESA DAN PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BLT-DANA DESA

Pasal 3

BLT-Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran keluarga penerima manfaat.

Pasal 4

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 diprioritaskan dari keluarga miskin yang berdomisili di kalurahan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (2) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (3) Dalam hal kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa berdasarkan kriteria:

- a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
 - e. Masuk kriteria miskin ekstrem tetapi belum terdaftar dalam desil 1 sampai desil 4.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat disesuaikan dengan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2);
 - (5) Lurah menetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa dari daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) dengan keputusan lurah;
 - (6) Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Lurah ini.

Pasal 5

- (1) Lurah dapat mengganti nama keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa apabila:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris dalam satu kartu keluarga;
 - c. pindah tempat tinggal di luar wilayah kalurahan;
 - d. telah menerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (2) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari nama calon keluarga penerima manfaat yang ditetapkan dan terlampir didalam Peraturan Lurah ini;
- (3) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Lurah;
- (4) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa dikarenakan meninggal dunia atau mengundurkan diri karena pindah penduduk, maka pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa hanya menerima BLT-Dana Desa sebanyak sisa BLT- Dana Desa yang diterima Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa sebelumnya;
- (5) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa dikarenakan mengundurkan diri karena menerima bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa menerima BLT-Dana Desa sejak BLT-Dana Desa diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa sebelumnya;

TATA CARA PENYALURAN DAN BESARAN BLT-DANA DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT Kalurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan metode tunai (*cash*) langsung kepada Penerima.
- (2) Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Kalurahan sebagai berikut:
 - a. Masa penyaluran BLT Kalurahan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2023; dan
 - b. Besaran BLT Kalurahan per Bulan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- (3) Lurah menyampaikan undangan kepada keluarga penerima manfaat selambatnya 3 (tiga) hari sebelum penyaluran dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, tempat dan syarat-syarat yang harus dibawa oleh penerima manfaat;
- (4) Dalam hal penerima manfaat tidak dapat hadir sesuai dengan undangan sebagaimana dimaksud ayat (3) karena sakit, Lurah dapat menyalurkan BLT-Desa kepada orang yang diberikan kuasa dengan menyertakan syarat sebagaimana dimaksud ayat (3) ditambahkan dengan kartu tanda penduduk dan mengisi surat pernyataan yang disediakan dan/atau menyalurkannya dengan mengunjungi langsung penerima manfaat di rumah tinggal atau tempat lain yang menjadi domisili yang bersangkutan;
- (5) Penyaluran BLT-Dana Desa dilakukan untuk setiap bulan.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DAN BESARAN BLT-DANA DESA

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Seloharjo.

Ditetapkan di Seloharjo
pada tanggal 30 Desember 2022
LURAH SELOHARJO

ttd

MARHADI BADRUN

Diundangkan di Seloharjo
pada tanggal 30 Desember 2022


CARIK,

ttd

ARIEF ZULIANTO

BERITA KALURAHAN SELOHARJO KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan Sesuai dengan aslinya
dari Carik Seloharjo
Kepala Urusan Pangripta



KUSMANTORO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SELOHARJO
NOMOR : 29 TAHUN 2023
KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA TAHUN 2023

**DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2023
KALURAHAN SELOHARJO KAPANEWON [UNDONG KABUPATEN BANTUL**

NO	KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = Laki-Laki 2 = Perempuan	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	UMUR	ALAMAT	RT	RW	PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13= Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	DESIL 1. Desil 1 2. Desil 2 3. Desil 3 4. Desil 4 5. Non Desil	KRITERIA BLT PMK 1. Kehilangan Mata Pencarian 2. Memiliki Anggota yang Rentan sakit menahun/Kronis dan Atau Difabel 3. Tidak Menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 4. Rumah Tangga Dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	KRITERIA BLT KEMENDES 1 = Masuk DTKS belum dapat JPS (Tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Pemerintah Lainnya) 2 = Belum terdata DTKS 3 = Kehilangan mata pencaharian 4 = Punya penyakit kronis/menahun/difable 5 = Keluarga Miskin/tidak mampu yang berdomisili di Desa tdk punya NIK/KK	MEKANISME PENYALURAN/PEMBAYARAN 1 = Tunai 2 = Transfer (Cashless)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	3402042607120003	3402042610840002	SUROSO	1	26/10/1984	38 Tahun	DUKUH	06		99	1	3	1	1
2	3402041708030130	3402045109650001	TUGIYEM	2	11/09/1965	57 Tahun	DUKUH	03		3	5	3	1	1
3	3402042602080002	3402043112660032	KARSIYO TRISNO REJO	1	31/12/1966	56 Tahun	DUKUH RT	03		99	1	3	1	1
4	3402042903210002	3402043005940001	RAHMAT RULI KURNIAWAN	1	30/05/1994	28 Tahun	GUDANGREJO DK NAMBANGAN	06		99	5	1	3	1
5	3402040306040032	3402044201690002	KARYATI	2	02/01/1969	54 Tahun	BOBOK DK NAMBANGAN	04		3	5	3	1	1
6	3402041408130001	3402041208830002	WARYADI	1	12/08/1983	39 Tahun	NAMBANGAN	03		99	3	3	1	1
7	3402040807030238	3402042005570001	TUJIMAN	1	20/05/1957	65 Tahun	PENTUNG	01		99	5	1	3	1
8	3402040206140001	3401015903810001	WAGINEM	2	19/03/1981	42 Tahun	PENTUNG	03		99	5	4	1	1
9	3402041701130001	3402042912800002	DALIMAN	1	29/12/1980	42 Tahun	PENTUNG	01		99	2	3	1	1

10	3402042210210004	3671020412600002	SAMIJAN	1	04/12/1960	62 Tahun	PENTUNG	01		99	5	3	1	1
11	3402040807030505	3402041103790004	WAJILAN	1	11/03/1979	44 Tahun	KALINAMPU	04		99	2	3	1	1
12	3402042912220001	3275046304560007	TUDJINEM	2	23/04/1956	66 Tahun	KARANGASEM	04		99	4	1	3	1
13	3402041901160003	3402095801860001	ISWANTINI	2	18/01/1986	37 Tahun	DERMOJURANG	02		99	5	3	1	1
14	3402040604160003	3402046304940003	APRILIANTI	2	23/04/1994	28 Tahun	BOBOKTEMPEL	01		99	2	3	1	1
15	3402041602220002	3402044707910001	SARTINI	2	07/07/1991	31 Tahun	GEGER	01		99	5	3	1	1
16	3402041007030030	3402041805540001	WAKIDI	1	18/05/1954	68 Tahun	SOKA	05		99	4	3	1	1
17	3402041509220001	3471143112650002	SLAMET RIYONO	1	31/12/1965	57 Tahun	SOKA	02		99	5	3	1	1
18	3402042908060001	3402043112650052	ADI WIYONO/ MUSIRAN	1	31/12/1965	57 Tahun	SOKA	02		3	5	3	1	1
19	3402041407030130	3402040112490001	SARJONO TUMIJO	1	01/12/1949	73 Tahun	KALIPAKEM	01		3	2	4	1	1
20	3402042008030067	3402043112670015	JUMANGI	1	31/12/1967	55 Tahun	KALIPAKEM	02		99	5	3	1	1
21	3402041407030151	3402041807540001	SUWARNO	1	18/07/1954	68 Tahun	KALIPAKEM	03		3	5	3	1	1
22	3402041407030204	3402040407610001	REJEB	1	04/07/1961	61 Tahun	KALIPAKEM	04		3	5	3	1	1
23	3402042311120017	3402047112700024	NY. SOHARDI	2	31/12/1970	52 Tahun	KALIPAKEM	04		99	5	3	1	1
24	3402042303070010	3402046812780001	SRI MURNIATI	2	28/12/1978	44 Tahun	BLALI	01		3	2	3	1	1
25	3402040302040030	3402045312600003	SARIYEM	2	13/12/1960	62 Tahun	BLALI	04		3	1	3	1	1
26	3402040807030610	3402046507610001	NASIYEM	2	25/07/1961	61 Tahun	BLALI	04		3	2	3	1	1
27	3402041812130004	3402050712610001	ANDRIYANTO	1	07/12/1961	61 Tahun	BLALI	04		3	1	3	1	1
28	3402042507220003	3402042104920002	BAYU SUPRIYADI	1	21/04/1992	30 Tahun	NGRECO	04		99	5	3	1	1
29	3402040610210001	3402040812910003	ARIF WICAKSONO	1	08/12/1991	31 Tahun	NGRECO	02		99	2	3	1	1
30	3402041409180004	3402047012780003	SURENI	2	30/12/1978	44 Tahun	NGRECO	03		99	5	3	1	1
31	3402040805200008	3402043112780012	GIMO	1	31/12/1978	44 Tahun	BIRO	01		99	5	3	1	1
32	3402042201040020	3402043012530002	SAKIJAN	1	30/12/1953	69 Tahun	BIRO	02		1	2	1	3	1
33	3402041603220003	3402044702700003	WARDINEM	2	07/02/1970	53 Tahun	BIRO	01		3	5	3	1	1
34	3402042201040010	3402043112480043	KUWADI	1	31/12/1948	74 Tahun	BIRO	02		99	3	3	1	1
35	3402042203110020	3402044808700002	KARNI	2	08/08/1970	52 Tahun	NGENTAK	03		99	3	1	3	1
36	3402040305040003	3402041212580001	SUTARMAN	1	12/12/1958	64 Tahun	NGENTAK	01		3	5	2	1	1
37	3402040305040040	3402043112540061	CIPTO WIYONO SUWIJO	1	31/12/1954	68 Tahun	NGENTAK	03		3	5	4	1	1
38	3402042807150001	3402045109840001	TUKILAH	2	11/09/1984	38 Tahun	NGENTAK	04		99	5	3	1	1
39	3402040302040001	3402045312590001	SADIYEM	2	13/12/1959	63 Tahun	POYAHAN	01		1	5	4	1	1

40	3402042804220003	3402045001720001	KARSILAH	2	10/01/1972	51 Tahun	POYAHAN	02		3	4	1	3	1
41	3402041710140002	3402047112450043	SUTIYEM	2	31/12/1945	77 Tahun	POYAHAN	02		1	1	4	1	1
42	3402041610150004	3402042101880001	HAMDI ARIAWAN SANTOSA	1	21/01/1988	35 Tahun	POYAHAN	03		99	4	3	1	1
43	3402042708030290	3402043112620037	ABADI	1	31/12/1962	60 Tahun	JELAPAN	01		1	4	3	1	1
44	3402041610080003	3402043112570099	TUWUH	1	31/12/1957	65 Tahun	JELAPAN	02		3	5	1	3	1
45	3402042708030290	3402040807730002	DARIYO	1	08/07/1973	49 Tahun	JELAPAN	01		3	5	3	1	1
46	3402040807030345	3402041608510001	SUDARSONO	1	16/08/1951	71 Tahun	KARANGASEM	01		3	4	3	1	1
47	3402042608030180	3402040102470001	SUDI HARJO/ MARJO	1	01/02/1947	76 Tahun	KARANGASEM	01		3	5	3	1	1
48	3402040512140004	3402040206860002	SADIRAN	1	02/06/1986	36 Tahun	KARANGASEM	02		99	2	3	1	1
49	3402040703220001	3402045403660001	TUSILAH	2	14/03/1966	57 Tahun	KARANGASEM	04		3	5	3	1	1
50	3402040208210001	6471030201930001	KRISWANTO SUBIAH	1	02/01/1993	30 Tahun	DERMOJURANG	02		99	5	1	3	1
51	3402042909140001	3402043006820002	PRAWOTO	1	30/06/1982	40 Tahun	JELAPAN	02		99	1	3	1	1
52	3402040406040018	3402045506600001	KAMIYEM	2	15/06/1960	62 Tahun	BOBOKTEMPEL	01		3	5	3	1	1
53	3402040108120002	3402041504670002	PARDI	1	15/04/1967	55 Tahun	BOBOKTEMPEL	01		3	5	1	3	1
54	3402040910120007	3603184506830013	SUWARNI	2	05/06/1983	39 Tahun	BOBOKTEMPEL	04		99	1	3	1	1
55	3402041102130001	3402045902920001	SITI FEBRIYATI	2	19/02/1992	31 Tahun	SOKA	06		99	5	3	1	1
56	3402041808030079	3402046402710001	WARINI	2	24/02/1971	52 Tahun	DUKUH	06		99	5	3	1	1

LURAH SELOHARJO

ttd

MARHADI BADRUN

**DAFTAR NAMA CADANGAN CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2023
KALURAHAN SELOHARJO KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL**

NO	KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = Laki-Laki 2 = Perempuan	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	UMUR	ALAMAT	RT	RW	PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13= Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	DESIL 1. Desil 1 2. Desil 2 3. Desil 3 4. Desil 4 5. Non Desil	KRITERIA BLT PMK 1. Kehilangan Mata Pencarian 2. Memiliki Anggota yang Rentan sakit menahun/Kronis dan Atau Difabel 3. Tidak Menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 4. Rumah Tangga Dengan Anggota Rumah Tangga Tunggak Lanjut Usia	KRITERIA BLT KEMENDESA 1 = Masuk DTKS belum dapat JPS (Tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Pemerintah Lainnya) 2 = Belum terdata DTKS 3 = Kehilangan mata pencaharian 4 = Punya penyakit kronis/menahun/difable 5 = Keluarga Miskin/tidak mampu yang berdomisili di Desa tdk punya NIK/KK	MEKANISME PENYALURAN/PEMBAYARAN 1 = Tunai 2 = Transfer (Cashless)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	3402040104090001	3402040503820001	Kusdi Riyanto	1	03/05/1982	40	Kalinampu	01		99	5	1	1	1
2	3402041907190004	3402042705720001	Sudigda	1	27/05/1972	50	Ngentak	02		99	5	1	1	1
3	3402041301040016	3402046203590001	Boniyem	2	22/03/1959	63	Nambangan	03		99	5	3	3	1
4	3402041304220003	3402047112500054	Rubiyem	2	31/12/1950	72	Biro	02		3	5	1	4	1
5	3402040406040009	3402046704740002	Mujiyem	2	27/04/1974	48	Bobok Tempel	01		3	5	4	3	1
6	3402041410120003	3402041805660001	Tusijo	1	18/05/1966	56	Ngentak	01		3	5	1	3	1
7	3402040807030138	3402047112480029	Ngatemi	2	31/12/1948	74	Ngreco	02		3	5	4	3	1
8	3402041407030155	3402040506750001	Sumarlan	1	06/05/1975	47	Kalipakem	04		99	5	3	3	1

LURAH SELOHARJO

ttd

MARHADI BADRUN